



Pemerintah
Kabupaten Dairi

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2025

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

081 2323 8 3434/ 081 2323 8 8383

disdukcapil.dairikab.go.id

disdukcapil@dairikab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2025 disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2025 atas indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Tahun 2025-2026 serta Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. LKj ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2025.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama dan 2 (dua) indikator kinerja kunci yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	IKU/IKK	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	78,50 %	79,59%	101,39%
	- Persentase Kepemilikan Dokumen Adminduk	84,75 %	86,43%	101,98%
	- Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	72,25 %	72,74%	100,68%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A	-	

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 93,38%.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,
Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19791213 200312 1 004

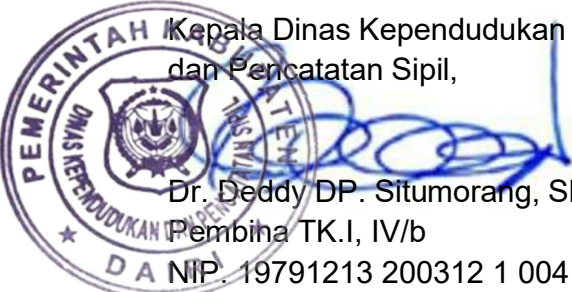
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini, kami terus berupaya secara maksimal, akan tetapi masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,

Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19791213 200312 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	5
C. Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	9
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	37
A. Perjanjian Kinerja	38
B. Pengukuran Kinerja	39
C. Keselarasan Kinerja	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Ketersediaan SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi.....	5
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Program Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	10
Tabel 3.2	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	18
Tabel 3.3	Capaian Program Tahun 2024-2025	19
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024	22
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2025-2026	23
Tabel 3.6	Target dan Realisasi IKU dan IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025	24
Tabel 3.7	Hasil Layanan Penuntasan Adminduk Jempol Siturang dan Perkebbas Tahun 2025	27
Tabel 3.8	Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	30
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	32
Tabel 3.10	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	3
Gambar 3.1	Grafik Target dan Realisasi Kepemilikan Adminduk Tahun 2024-2025	20
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Kepemilikan Adminduk Penduduk Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	21
Gambar 3.3	Dokumentasi Layanan Jempol Siturang dan Kerjasama Tuntas Adminduk Tahun 2025	28

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja (LKj).

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, SMS dan WA Pengaduan 081 2323 8 3434, 081 2323 8 8383, dengan surel disdukcapil@dairikab.go.id. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diakses

melalui laman dengan link <https://disdukcapil.dairikab.go.id> dan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *youtube* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Legalitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat pasal 205 dan 206. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

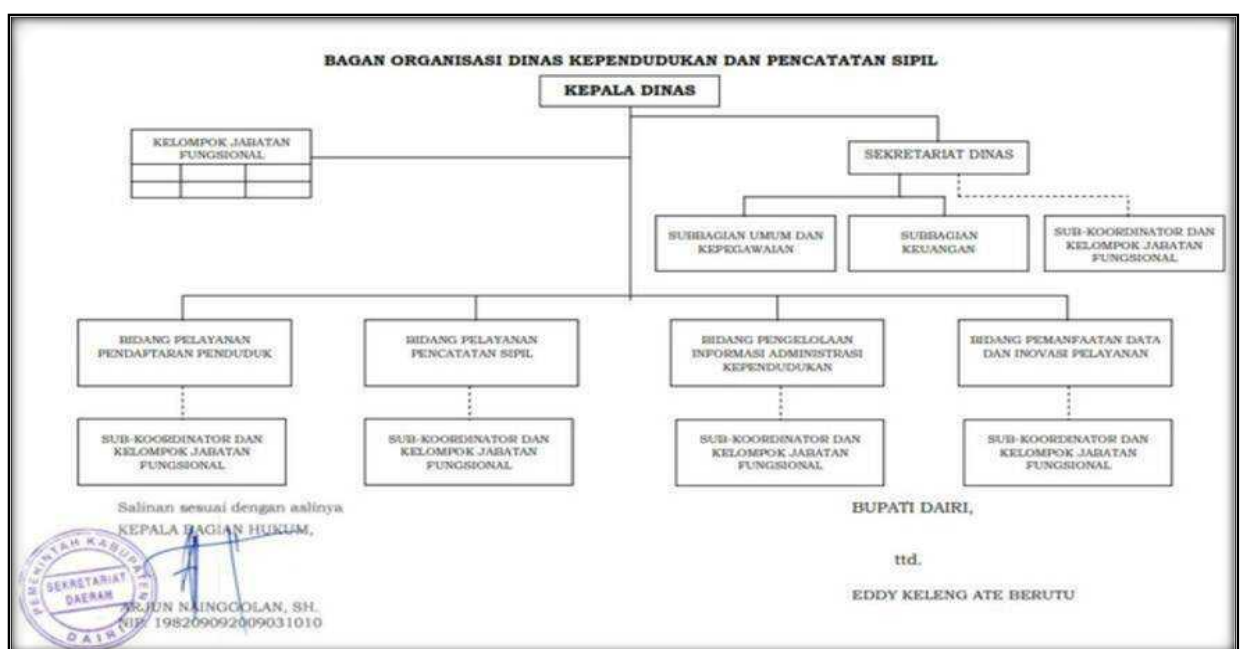
dan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;

- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung terwujudnya tujuan dan prioritas pembangunan yang termuat dalam RPD Provinsi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 "*Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif*" dengan kegiatan "*Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Terpadu*" diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode Renstra.

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 57 (lima puluh tujuh orang) orang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Ketersediaan SDM
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Struktural terdiri dari:	8
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	2
2	Pejabat Fungsional	7
3	Pelaksana	42
Total		57

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Dairi

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	4	S3	1
2	Golongan III	25	S2	4
3	Golongan II	3	S1	15
4	Golongan I	-	D3	14
5	PPPK	25	SLTA	23
Total		57		57

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai database bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam

keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja
- 3) Keselarasan Kinerja
- 4) Dokumentasi Kegiatan
- 5) Berita Acara Pelaksanaan FKP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, kolaboratif dan akuntabel dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui adalah perencanaan dan perjanjian kinerja OPD yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penyusunan perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun adalah perwujudan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yang selaras dengan tugas dan fungsinya adalah “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif*” dan sasaran “*Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, kolaboratif, dan akuntabel*”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2025 disepakati Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebesar 78,50% dan Predikat SAKIP A.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki keterkaitan yang erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja pada dasarnya merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, yang selanjutnya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan oleh instansi pemerintah.

Dalam rencana kinerja tersebut ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang terdapat pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan secara selaras dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran dan sekaligus menjadi komitmen instansi untuk dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, serta rencana capaian yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari penilaian yang sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Penilaian ini tidak terlepas dari proses pengolahan masukan menjadi keluaran serta evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan realisasi capaian program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Program
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen adminduk	$\frac{\% \text{Kepemilikan KTP} + \% \text{Kepemilikan KIA}}{2} \times 100\%$	84,75%	86,43%	101,98%
		- Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang telah rekam KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	99,50%	98,09%	98,58%
		- Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1(satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100\%$	70,00%	74,77%	106,81%
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta catatan sipil	$\frac{\% \text{Kepemilikan akta 0 – 17 tahun} + \% \text{Pencatatan Perkawinan}}{2} \times 100\%$	72,25%	72,74%	100,68%
		- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	99,50%	99,89%	100,39%
		- Persentase perkawinan tercatat	$\frac{\text{Jumlah Perkawinan tercatat}}{\text{Jumlah penduduk berstatus kawin}} \times 100\%$	45,00%	45,59%	101,31%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan yang telah diolah, dievaluasi, dan disajikan}}{\text{Jumlah seluruh data kependudukan yang wajib diolah dan disajikan}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase OPD yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menandatangani PKS pemanfaatan data berbasis NIK}}{\text{Jumlah OPD yang menjadi target kerjasama pada tahun berjalan}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP	<i>Predikat AKIP Dukcapil hasil reuiu Inspektorat</i>	A	-	
		Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	<i>Rata-rata capaian kinerja program rutin</i>	100,00%	97,30%	97,30%

a. Program Pendaftaran Penduduk

Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana masyarakat telah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA sebagai bukti legalitas identitas dan status kependudukan.

Persentase ini menjadi tolok ukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Program Pendaftaran Penduduk dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang menyeluruh, merata, dan tepat sasaran kepada seluruh penduduk. Semakin tinggi persentase kepemilikan dokumen adminduk, maka semakin baik pula kualitas pelayanan serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

- **Perekaman KTP elektronik**

Target perekaman KTP-el yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 99,50%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil per tanggal 31 Desember 2025, jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Dairi tercatat sebanyak 239.584 orang, dengan jumlah yang telah melakukan **perekaman sebanyak 235.004 orang atau sebesar 98,09%**. Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 jumlah wajib KTP tercatat sebanyak 233.777 orang, dengan jumlah yang telah melakukan perekaman sebanyak 233.760 orang atau mencapai 99,99%.

Meskipun secara jumlah pelayanan perekaman KTP-el pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 1.244 orang dibandingkan Tahun 2024, capaian persentase perekaman belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi data kependudukan yang bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan.

Berdasarkan laporan pelayanan dari bidang terkait, pelayanan perekaman KTP-el selama Tahun 2025 tercatat sebanyak 3.768 dokumen.

- **Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**

Target kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 70,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil per tanggal 31 Desember 2025, jumlah penduduk wajib KIA di

Kabupaten Dairi tercatat sebanyak 96.990 orang, dengan jumlah yang telah **memiliki KIA sebanyak 72.517 orang atau sebesar 74,77%.**

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 jumlah wajib KIA tercatat sebanyak 99.558 orang, dengan jumlah yang telah memiliki KIA sebanyak 63.128 orang atau sebesar 63,41%.

Pelayanan penerbitan KIA pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 9.389 orang dibandingkan Tahun 2024. Keberhasilan peningkatan kepemilikan KIA ini merupakan hasil dari kerja sama dengan berbagai pihak melalui pemanfaatan aplikasi Perkebbas dan pelaksanaan pelayanan jemput bola.

Pemanfaatan aplikasi Perkebbas memastikan setiap anak yang lahir di fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerja sama dapat langsung memperoleh dokumen administrasi kependudukan saat pulang (Kerja Sama Penerbitan Adminduk Pasca Ibu Bersalin). Sementara itu, pelayanan jemput bola melalui kegiatan pelayanan adminduk bagi pelajar di sekolah memungkinkan masyarakat memperoleh KIA tanpa harus datang ke kantor, sehingga memudahkan akses layanan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan KIA.

Berdasarkan laporan pelayanan dari bidang terkait, penerbitan KIA selama Tahun 2025 tercatat sebanyak 15.149 dokumen.

b. Program Pencatatan Sipil

Persentase kepemilikan akta catatan sipil merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepemilikan dokumen pencatatan sipil oleh penduduk sesuai dengan peristiwa penting yang dialaminya, seperti kelahiran dan perkawinan.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana penduduk telah memiliki akta catatan sipil sebagai bukti sah atas status hukum dan peristiwa penting dalam kehidupannya. Persentase ini juga menjadi tolok ukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Program Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan pencatatan sipil yang menyeluruh, tertib administrasi, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Semakin tinggi persentase kepemilikan akta catatan sipil, maka semakin baik tingkat kesadaran masyarakat serta kualitas pelayanan yang diberikan.

- **Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun**

Target kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–17 tahun yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 99,50%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil per tanggal 31 Desember 2025, jumlah anak

usia 0–17 tahun di Kabupaten Dairi tercatat sebanyak 104.293 orang, dengan jumlah yang telah **memiliki akta kelahiran sebanyak 104.174 orang atau sebesar 99,89%.**

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 jumlah anak usia 0–17 tahun tercatat sebanyak 105.189 orang, dengan jumlah yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 104.400 orang atau sebesar 99,25%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, jumlah kepemilikan akta kelahiran pada Tahun 2025 menurun sebanyak 226 orang, namun persentase kepemilikannya justru meningkat sebesar 0,64%. Kondisi ini disebabkan oleh data kependudukan yang bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan.

Berdasarkan laporan pelayanan dari bidang terkait, penerbitan akta kelahiran usia 0–17 tahun selama Tahun 2025 tercatat sebanyak 5.411 dokumen.

● **Persentase Perkawinan Tercatat**

Target pencatatan perkawinan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 45,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil per tanggal 31 Desember 2025, jumlah penduduk Kabupaten Dairi yang berstatus kawin tercatat sebanyak 131.862 orang, dengan jumlah yang **telah mencatatkan perkawinannya sebanyak 60.119 orang atau sebesar 45,59%.**

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 jumlah penduduk berstatus kawin tercatat sebanyak 131.186 orang, dengan jumlah yang telah mencatatkan perkawinannya sebanyak 57.141 orang atau sebesar 43,56%.

Dengan demikian, pelayanan pencatatan perkawinan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 2.978 orang dibandingkan dengan Tahun 2024, sekaligus menunjukkan adanya peningkatan capaian persentase pencatatan perkawinan.

Keberhasilan peningkatan capaian pencatatan perkawinan tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan pelayanan jemput bola dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan (Pelayanan Penyerahan Perkawinan Langsung) serta terjalinnya kerja sama dengan instansi terkait (kerjasama pemanfaatan perkebbas dengan 15 KUA Kecamatan se-Kabupaten Dairi). Melalui pelayanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh layanan pencatatan perkawinan tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga akses pelayanan menjadi lebih mudah dan

menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit terlayani. Selain itu, kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait turut mempercepat proses pendataan dan pencatatan perkawinan secara lebih tertib dan terkoordinasi.

Berdasarkan laporan pelayanan dari bidang terkait, penerbitan akta perkawinan pada Tahun 2025 tercatat sebanyak **1.527 dokumen**, namun peningkatan kepemilikan akta perkawinan mencapai **2.978**. Perbedaan ini merupakan dampak dari kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) terkait pencatatan data buku nikah ke dalam dokumen administrasi kependudukan, sehingga pasangan yang sebelumnya telah menikah namun belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dapat terakomodir.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan**

Target pengolahan dan penyajian data kependudukan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,00%. Target ini menunjukkan bahwa seluruh data kependudukan yang bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus dapat diolah, diperbarui, dan disajikan secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengolahan data kependudukan dilakukan melalui proses konsolidasi, pemutakhiran, dan validasi data secara berkala berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk informasi kependudukan yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

Penyajian data kependudukan juga dilakukan melalui penerbitan profil perkembangan kependudukan, laporan statistik kependudukan, serta penyediaan data bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengolahan dan penyajian data kependudukan tidak hanya berfokus pada ketersediaan data, tetapi juga pada kualitas, ketepatan waktu, dan kemanfaatannya.

Berdasarkan laporan kinerja bidang terkait, pengolahan dan penyajian data kependudukan terlaksana 100%.

- **Persentase OPD yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK**

Target kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,00% atau sebanyak 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Target ini menunjukkan bahwa seluruh OPD yang direncanakan pada tahun tersebut telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kerja sama pemanfaatan data kependudukan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data tersebut digunakan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan di masing-masing OPD.

Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dan pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pemanfaatan data kependudukan dapat semakin optimal dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis data.

Pada Tahun 2025, kerja sama pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan **Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial** (realisasi 100%).

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Predikat SAKIP**

Target predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah predikat A dengan rentang nilai >70–80 poin.

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat saat ini masih dalam proses. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menerima rekomendasi hasil evaluasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SAKIP pada Tahun 2025.

- **Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar**

Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program penunjang pada perangkat daerah telah memenuhi ketentuan, standar, dan pedoman yang berlaku.

Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program penunjang, seperti administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Keterpenuhan program penunjang yang sesuai standar menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Semakin tinggi persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar, maka semakin baik pula tata kelola organisasi, efektivitas kinerja, serta kualitas dukungan internal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Target persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**. Namun demikian, realisasi yang dicapai adalah sebesar **97,30%**.

Belum tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil program penunjang yang pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian ini tetap menunjukkan bahwa sebagian besar program penunjang telah terlaksana dengan baik dan memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan dinas dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan sembilan unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana dan prasarana, serta konsultasi dan pengaduan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Dairi. Hasil survei ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan prima.

Pelaksanaan SKM dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarakan secara daring kepada pengguna layanan melalui Aplikasi SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Pengumpulan data dilaksanakan di seluruh ruang pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi, seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Dairi, puskesmas se-Kabupaten Dairi, RSUD Sidikalang, serta instansi dan lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil, baik secara daring melalui Aplikasi Perkebbas maupun secara luring (tatap muka).

Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 90,50 poin. Berdasarkan hasil analisis data Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, diperoleh nilai SKM pelayanan sebesar **92,89 poin yang masuk dalam kategori mutu layanan “A” (Sangat Baik)**.

Dari seluruh unsur pelayanan yang dinilai, nilai tertinggi terdapat pada unsur biaya/tarif dengan nilai 3,95, mengingat seluruh pelayanan diberikan tanpa dipungut biaya. Sementara itu, unsur pelayanan dengan nilai terendah terdapat pada unsur kecepatan waktu pelayanan dengan nilai 3,64. Secara umum, nilai rata-rata setiap unsur pelayanan mencapai 3,71. Hasil SKM Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Mutu Pelayanan
U1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3,65	0,40	A
U2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	3,65	0,40	A
U3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	3,64	0,40	A
U4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,95	0,44	A
U5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan	3,65	0,40	A
U6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	3,66	0,40	A
U7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,65	0,40	A
U8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,66	0,40	A
U9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,93	0,44	A
Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,71		
IKM Konversi		92,89		
Mutu Penilaian		A		
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja perangkat daerah untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari waktu ke waktu.

Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan, serta menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian target. Selain itu, analisis perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya agar lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap target dan realisasi kinerja, perangkat daerah dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperbaiki kekurangan yang ada, serta mempertahankan capaian kinerja yang telah

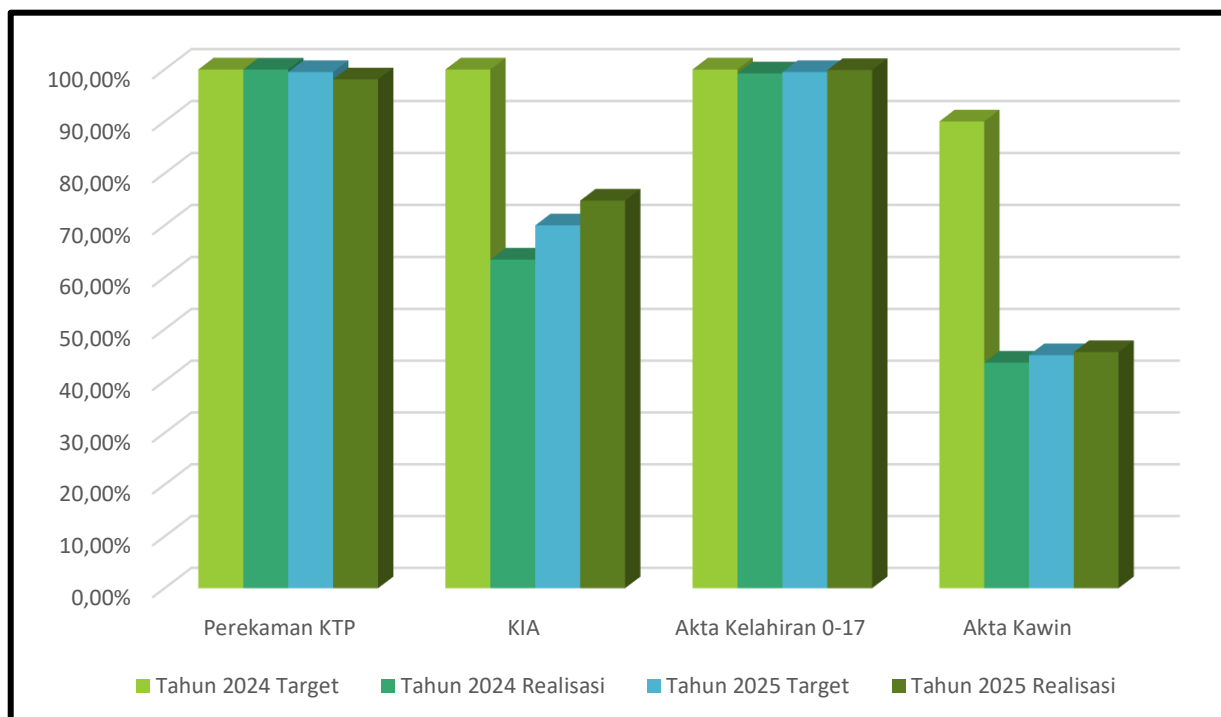
baik. Perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.3
Capaian Program Tahun 2024-2025

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen adminduk	100,00%	81,70%	84,75%	86,43%
		- Perekaman KTP elektronik	100,00%	99,99%	99,50%	98,09%
		- Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	100,00%	63,41%	70,00%	74,77%
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta catatan sipil	95,00%	71,41%	72,25%	72,74%
		- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	100,00%	99,25%	99,50%	99,89%
		- Persentase perkawinan tercatat	90,00%	43,56%	45,00%	45,59%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase OPD yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	A	A	A	-
		Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	97,30%

Gambar 3.1

Grafik Target dan Realisasi Kepemilikan Adminduk Tahun 2024-2025



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 terhadap Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja program dan anggaran Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 dimaksudkan untuk melihat perkembangan capaian kinerja serta efektivitas pemanfaatan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dari tahun ke tahun.

Melalui perbandingan ini dapat dianalisis kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, keterkaitan antara capaian program dengan dukungan anggaran, serta kecenderungan peningkatan atau penurunan kinerja yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Hasil perbandingan tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program serta perencanaan kinerja dan penganggaran pada tahun berikutnya. Realisasi kinerja program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penggunaan anggaran dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **3,57%**. Capaian serapan anggaran Tahun 2025 belum maksimal.

Kondisi ini antara lain disebabkan oleh anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ribbon pencetakan KTP-el pada Program Pendaftaran Penduduk, di mana harga satuan dalam SSH lebih tinggi dibandingkan harga pasar sehingga menimbulkan kelebihan anggaran. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga tidak terserap secara maksimal karena adanya pegawai yang mutasi serta memasuki masa pensiun.

Selain itu, berkurangnya pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disertai dengan pengurangan jumlah subkegiatan pada Tahun 2025 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien guna memaksimalkan pencapaian kinerja.

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		APBD					
		2024	2025	2024	2025	2024			2025		
						Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	1	2	1	2	378.451.000	335.121.500	88,55	673.156.000	623.505.722	92,62
2	Program Pencatatan Sipil	1	1	1	1	19.880.000	19.750.000	99,35	5.000.000	5.000.000	100,00
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	1	2	40.980.000	37.300.000	91,02	7.000.000	7.000.000	100,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5	11	9	6.042471.063	5.758.540.965	95,30	4.990.585.391	4.547.843.261	91,13
JUMLAH		8	9	15	14	6.481.782.063	6.150.712.465	94,89	5.675.741.391	5.183.348.983	91,32

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2025-2026

Perbandingan ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja pada tahun berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan strategis.

Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh mana progres capaian indikator kinerja telah mendekati atau memenuhi target akhir Renstra, serta menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Pada Akhir
Periode Renstra Tahun 2025-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	Persentase
1	Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Dukcapil	91,00 poin	90,50 poin	99,45%
2	Indikator Sasaran: 1. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	81,25%	78,50%	96,62%
	• Persentase kepemilikan dokumen adminduk	87,50%	84,75%	96,86%
	• Persentase kepemilikan akta catatan sipil	75,00%	72,74%	96,99%
	2. Predikat SAKIP	A		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata realisasi kinerja Tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pada periode Renstra 2025–2026, telah mencapai **97,48%** dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra tersebut, sehingga dapat dikategorikan bahwa capaian kinerja berada pada kategori **sangat tinggi** dan menunjukkan arah pencapaian yang positif menuju target akhir Renstra.

Secara umum, realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, sebagaimana disajikan pada tabel capaian IKU/IKK berikut. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian kinerja yang telah melampaui target, yaitu berada di atas **100,00%**.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi IKU dan IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025

No	IKU/IKK	Target	Realiasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Dukcapil	90,50 poin	92,89 poin	102,64%
2	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	78,50%	79,59%	101,39%
	Persentase kepemilikan dokumen adminduk	84,75%	86,43%	101,98%
	Persentase kepemilikan akta catatan sipil	72,25%	72,74%	100,68%
3	Predikat SAKIP	A	-	-

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi tersebut antara lain melalui pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan secara jemput bola melalui program **Jempol Siturang (Siap Turun Langsung)** serta pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui **Aplikasi Perkebbas**.

Upaya peningkatan pelayanan ini juga didukung oleh berbagai kerja sama lintas sektor. Kerja sama tersebut meliputi kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam penuntasan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); kerja sama dengan RSUD Sidikalang, 18 Puskesmas, RS Serenapita Sidikalang, serta 3

klirik dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan pasca persalinan; kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el, dan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di KUA se-Kabupaten Dairi; serta kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidikalang.

Hasil layanan penuntasan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi dan kerja sama tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.7

Hasil Layanan Penuntasan Adminduk Jempol Siturang dan Perkebbas Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah dokumen yang diterbitkan									Total Dokumen
		Kartu Keluarga	KTP-el	SKPWNI	KIA	Akta Kelahiran	Pencatatan Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Jempol Siturang ke desa-desa	84	64	5	51	129	40	10	-	-	383
2	Pelayanan Jempol Siturang KTP-el bagi pemula ke SLTA/ Sederajat	-	983	-	-	4	-	-	-	7	994
3	Pelayanan Jempol Siturang kepada kelompok masyarakat rentan adminduk	6	6	-	-	-	-	-	-	-	12
4	Pelayanan Jempol Siturang perkawinan langsung ke rumah-rumah ibadah	233	109	3	-	7	111	-	-	-	463
5	Pelayanan penerbitan dokumen adminduk secara daring (perkebbas)	14.715	6.072	4.415	1.670	7.049	1.364	1.676	61	-	37.022
6	Kerjasama penerbitan KIA dan Akta kelahiran dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah	-	-	-	4.310	-	-	-	-	-	4.310
7	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Dairi	1.372	28	736	3	1.372	4	6	-	-	3.521
8	Kerjasama pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen adminduk dengan Kementerian Agama (KUA se-Kabupaten Dairi)	218	59	-	-	-	-	1	-	-	278
9	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan desa/kelurahan	6.943	201	2.756	161	1.927	164	853	4	-	13.009
TOTAL		23.571	7.522	7.915	6.195	10.488	1.683	2.546	65	7	59.992

Berikut terlampir beberapa foto dokumen kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2025.

Gambar 3.3
Dokumentasi Layanan Jempol Siturang dan Kerjasama Tuntas Adminduk
Tahun 2025



Pelayanan Jempol Siturang Perkawinan Langsung
Gereja HKBP Immanuel
24 Januari 2025



Kerjasama Pelayanan Adminduk dengan 169 desa/kelurahan
Desa Bakal Julu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu
22 Januari 2025



Kerjasama Pelayanan Adminduk dengan
RSUD dan Puskesmas
Puskesmas Sigalingging, Kecamatan Parbuluan



Kerjasama Pelayanan Adminduk dengan
KUA Se-Kabupaten Dairi
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang



Kerjasama Pelayanan Adminduk dengan
RS Swasta Serenapita Sidikalang
17 Februari 2025



Kerjasama Pelayanan Adminduk dengan
RSUD Sidikalang
04 Februari 2025



**Kerjasama Pelayanan Adminduk dengan
Klinik Pratama Amanda
Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang**



**Pelayanan Jempol Siturang Penerbitan Adminduk Kelompok
Masyarakat Rentan (LANSIA)
RSUD Sidikalang -22 April 2025**



**Pelayanan Jempol Siturang Penerbitan Adminduk Pelajar
Penerbitan KIA Siswa KB PAUD Belang Malum
19 Maret 2025**



**Pelayanan Jempol Siturang Penerbitan Adminduk
Pelajar
Penerbitan KIA Siswa SMPN 1 Sitinjo
19 Maret 2025**



**Pelayanan Penerbitan Adminduk Tetap Buka
Saat Libur Lebaran
Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi
03 April 2025**



**Pelayanan Penerbitan Adminduk Tetap Buka
Saat Libur Lebaran
Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi
04 April 2025**

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menjadi penting untuk uraikan karena hal tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Dengan menguraikan permasalahan dan solusi, dapat terlihat keterkaitan antara tantangan yang dihadapi dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga menunjukkan adanya proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja. Berikut disajikan beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi pada Tahun 2025.

Tabel 3.8
Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO	MASALAH	SOLUSI
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi	Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan.
	Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang, sebagai contoh:	
	1. Adanya anggapan bahwa putusan pengadilan saja sudah cukup tanpa perlu pencatatan di Dukcapil. (Capaian Kepemilikan Akta Cerai Tahun 2025 sebesar 53,26%)	1. Penguatan kerja sama (PKS/MoU) dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait penerbitan adminduk pasca putusan <i>inkracht</i> . 2. Pemanfaatan inovasi layanan seperti Jempol Siturang untuk menjangkau masyarakat yang sulit hadir ke kantor. 3. Integrasi layanan perubahan KK dan KTP-el bersamaan dengan penerbitan akta perceraian (<i>one stop service</i>).

NO	MASALAH	SOLUSI
		4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui desa/kelurahan mengenai pentingnya pencatatan perceraian.
	2. Permasalahan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Capaian IKD Tahun 2025 sebesar 5,19%) yang sering kali disebabkan oleh: • Rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya usia lanjut. • Tidak semua masyarakat memiliki <i>smartphone</i> yang kompatibel. • Kurangnya pemahaman manfaat IKD dibanding KTP-el fisik. • Keterbatasan SDM dan peralatan untuk melakukan aktivasi massal. • Akses internet yang belum merata di beberapa wilayah.	1. Pelayanan aktivasi IKD melalui program jemput bola ke desa, sekolah, dan instansi. 2. Kerja sama dengan sekolah, OPD, dan instansi vertikal untuk aktivasi IKD secara kolektif. 3. Sosialisasi masif mengenai manfaat dan keamanan IKD. 4. Penyediaan petugas pendamping khusus aktivasi IKD pada setiap kegiatan pelayanan. 5. Pemanfaatan momentum pelayanan adminduk lainnya (perekaman KTP-el, KIA, akta kelahiran) untuk sekaligus aktivasi IKD.

Permasalahan utama baik pada akta perceraian maupun IKD bukan terletak pada regulasi, melainkan pada aspek kesadaran masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sarana dan literasi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif adalah melalui penguatan kolaborasi, inovasi jemput bola, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki khususnya anggaran, telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui analisis ini dapat diketahui keterkaitan antara besarnya sumber daya yang digunakan dengan hasil kinerja yang diperoleh. Dengan demikian, instansi dapat menilai apakah capaian kinerja yang tinggi diperoleh dengan penggunaan sumber daya yang proporsional, berlebih, atau justru lebih hemat.

Selain itu, analisis efisiensi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP), karena tidak hanya menilai seberapa besar kinerja tercapai, tetapi juga seberapa efektif dan efisien sumber daya digunakan untuk mencapai kinerja tersebut. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan anggaran, penentuan prioritas program, serta perbaikan strategi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	78,50%	79,59%	101,39 %	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	4.990.585.391	4.547.843.261	91,13	
- Persentase kepemilikan dokumen adminduk	84,75%	86,43%	101,98%	Program Pendaftaran Penduduk	673.156.000	623.505.722	92,62	
- Persentase kepemilikan akta catatan sipil	72,25%	72,74%	100,68%	Program Pencatatan Sipil	5.000.000	5.000.000	100,00	
Predikat SAKIP	A			Program pengelolaan Informasi Adminduk	7.000.000	7.000.000	100,00	
Total			101,39 %		5.675.741.391	5.183.348.983	91,32	111,03

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 sebesar 111,03% termasuk kategori sangat efisien. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase serapan anggaran Tahun 2025.

6. Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang telah tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2025 di luar Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program-program tersebut memuat pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, antara lain melalui pelayanan jemput bola **Jempol Siturang (Siap Turun Langsung)** ke desa/kelurahan, sekolah, rumah ibadah, dan kelompok masyarakat rentan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi berhasil menerbitkan dokumen administrasi kependudukan sebanyak **9.961 dokumen**.

Selain itu, penuntasan administrasi kependudukan juga dilakukan melalui **Aplikasi Perkebbas** yang berhasil menuntaskan dokumen administrasi kependudukan sebanyak **37.022 dokumen**.

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperoleh prestasi sebagai berikut:

1	Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Nomor 35 untuk Pelayanan Jempol Siturang pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 Kategori Transformasi Digital Pelayanan Publik
	 

2	Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Nomor 36 untuk Perkebbas pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 Kategori Transformasi Digital Pelayanan Publik
	PIAGAM PENGHARGAAN Diberikan Kepada : Pemerintah Kabupaten Dairi Atas Inisiasi PERKEBBAS (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS ONLINE) Sebagai FINALIS TOP INOVASI KIPP TAHUN 2025 KELOMPOK UMUM JAKARTA, 15 DESEMBER 2024 MENTERI PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SALINAN MENTERI PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 300 TAHUN 2025 TENTANG FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melaksanakan ketentuan Pedoman Menteri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3	3 OPD Terbaik dalam Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Dairi 2025
	BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DAIRI <i>Penghargaan</i> ini diberikan kepada DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI 3 OPD Terbaik dalam Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Dairi 2025 KEPALA BPS KABUPATEN DAIRI Joel Roy Perangin-Angin 197701212003121006

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam mendorong perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik serta dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Berbagai inovasi akan terus dikembangkan sebagai upaya perbaikan pelayanan, yang disertai dengan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan, guna mewujudkan pelayanan prima yang memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melaksanakan 4 program, 9 kegiatan, dan 14 subkegiatan. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada program rutin guna memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Akuntabilitas keuangan Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah.

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No.	Program	Prog	Keg	APBD 2024		%
				Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1	5	5.675.741.391	5.183.348.983	91,32
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1	2	673.156.000	623.505.722	92,62
3.	Program Pencatatan Sipil	1	1	5.000.000	5.000.000	100,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	7.000.000	7.000.000	100,00
Total		4	9	5.675.741.391	5.183.348.983	91,32

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja organisasi telah menunjukkan pencapaian yang signifikan terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 pada umumnya telah mencapai target yang diharapkan. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja, antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Dukcapil sebesar **102,64%**, Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebesar **77,76%**, serta capaian Predikat SAKIP sebesar **100%**.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah meningkatnya ekspektasi dan pengawasan masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025 masih dijumpai beberapa kendala, antara lain belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi senantiasa melakukan berbagai langkah perbaikan kinerja pelayanan publik, baik melalui pembenahan tata kelola birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran, maupun pembaruan sistem pelayanan. Pada Tahun 2026 direncanakan pembaruan sistem pelayanan agar seluruh proses layanan lebih transparan dan waktu penyelesaian lebih terukur, disertai dengan edukasi kepada masyarakat mengenai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah dipublikasikan. Selain itu, dilakukan penataan sistem kerja internal melalui evaluasi dan rotasi tim kerja serta pembaruan SOP pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima yang memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2025–2026, khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, telah dapat dipenuhi. Apabila masih terdapat

indikator yang belum mencapai target secara optimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus melakukan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,



Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19791213 200312 1 004

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang responsif, cepat dan mudah diakses	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	92,50 poin

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Anggaran

Rp. 4.487.319.892,-
Rp. 277.090.000,-
Rp. 13.000.000,-
Rp. 10.000.000,-
Rp. 3.000.000,-

Keterangan

DAU, Pajak MBLB, Opsen BBNKB
Opsen BBNKB
Opsen BBNKB
Opsen BBNKB
Opsen BBNKB

Bupati Dairi,

Vickner Sinaga

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19791213 200312 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	78,50 %	79,59%	101,39%	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		4.990.585.391	4.547.843.261
		Persentase Kepemilikan Dokumen Adminduk	84,75 %	86,43%	101,98%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.086.888.863	3.690.692.384
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	72,25 %	72,74%	100,68%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.928.800	245.877.144
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.960.000	24.821.999
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.657.728	497.476.950
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.150.000	88.974.784
								673.156.000	623.505.722
							2. Program Pendaftaran Penduduk		
							Penataan Pendaftaran Penduduk	658.156.000	608.505.722

							Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	15.000.000	15.000.000
						3. Program Pencatatan Sipil		5.000.000	5.000.000
							Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5.000.000	5.000.000
						4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		7.000.000	7.000.000
							Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	7.000.000	7.000.000

KESELARASAN KINERJA- OUTPUT-PENGANGGARAN

N o	SASARAN STRATEGIS	N o	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	N o	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	1	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepemilikan dokumen adminduk	Persentase kepemilikan dokumen adminduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya penataan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan penataan pendaftaran penduduk	673.156.000	623.505.722	
								Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk			
				2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya jumlah kepemilikan akta catatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	5.000.000	5.000.000	
				3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pengolahan dan Penyajian database kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah Laporan pelaksanaan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	7.000.000	7.000.000	
						Meningkatnya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Persentase OPD yang menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2	Predikat SAKIP	4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia	4.990.585.391	4.547.843.261	
										JUMLAH	5.675.741.391	5.183.348.983	

Sidikalang, Januari 2026
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 Dr. Dedy DP. Situmorang, SE, M.Si
 Pembina Tk.I, IV/b
 NIP. 19791213 200312 1 004

